

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini sebagai akibat dari reformasi kehidupan bangsa yang oleh pemerintah pusat ditampung dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana di atur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan atas azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam bentuk

kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah.

Mardiasmo (2002:103), berpendapat bahwa pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang ini dinikmati Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah. Dengan diberlakukannya UU No.22 dan 25 tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah, hal yang sangat krusial untuk diamati saat ini adalah mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota dilihat dari sisi penerimaan dan pengeluaran daerahnya. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan daerah mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik.

Pengukuran terhadap kinerja keuangan daerah merupakan bagian dari pengukuran terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja merupakan pondasi yang penting dalam membangun suatu manajemen kinerja. Dengan pengukuran kinerja ini

maka suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam satu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai.

Alasan pemilihan kabupaten atau kota sebagai obyek kajian karena sebagian besar otonomi daerah (tugas dan kewenangan mengatur daerah sendiri) diserahkan kepada daerah kabupaten atau kota dengan dasar pertimbangan budaya, politik dan ekonomi fiskal.

Di era otonomi daerah, Pemerintah Kota Malang sebagai salah satu pemerintah kota yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya yang berupa realisasi dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah serta realisasi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk dinilai apakah kinerja Pemerintah Kota Malang dalam mengelola keuangan daerahnya sudah efektif atau tidak. Dengan itu maka penulis berkeinginan untuk melakukan “Analisis Ratio Untuk Menilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada APBD Kota Malang”, yang dilakukan oleh Dinas Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu masalah “Bagaimana menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 1999/2000-2002/2003”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan penulis melakukan penelitian adalah “Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kotamadya Malang dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 1999/2000-2002/2003” dengan menggunakan analisis rasio.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Memberikan wawasan dan menambah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **2. Bagi Pemerintah Kota**

Sebagai informasi, masukan dan saran untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kota Malang.

#### **3. Bagi Pihak Lain**

Sebagai bahan informasi dan bahan kajian lebih lanjut tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah.